

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 “Indonesia adalah negara hukum.” Hukum tersebut diharapkan sebagai alat untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu wujud dari hukum itu sendiri untuk mengatur perilaku dan perbuatan manusia dalam masyarakat diatur dalam hukum pidana materiil, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Kejahatan meningkat dari hari ke hari untuk memenuhi kebutuhan hidup itu terjadi semakin banyak. Hal ini tidak terlepas dari berbagai aspek sosial, dan aspek lainnya, terutama ekonomi, sehingga tidak menutup kemungkinan kejahatan dengan modus dari para pelaku tindak pidana semakin berkembang. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi yaitu pemalsuan surat. Menurut Adami Chazawi pemalsuan surat adalah kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek, yang seolah-olah tampak benar padahal bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>1</sup>

Pemalsuan dokumen diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana yaitu berbunyi “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 3.

pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.” Setiap orang sebagaimana dimaksud melakukan perbuatan memalsukan surat tersebut harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu. Penggunaan surat palsu itu harus mendatangkan kerugian, namun kerugian yang dimaksud tidak perlu sudah ada, sehingga baru kemungkinan saja akan adanya kerugian sudah cukup diartikan sebagai kerugian. Hukuman yang diberikan terhadap pelaku pemalsuan surat tidak hanya memalsukan surat, namun juga secara sengaja menggunakan surat palsu dapat dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang telah berlaku.<sup>2</sup> Dengan adanya pasal tersebut, diharapkan agar meminimalisir pelaku perbuatan tindak pidana pemalsuan surat.

Penulis menilai bahwa bunyi Pasal 263 KUHP tidak dapat ter-implementasi dengan baik karena dalam penegakan hukum pada kasus pemalsuan surat muatan barang terhadap angkutan kelebihan muatan (*overload*) tidak didapati aturan lebih lanjut baik dalam peraturan pelaksanaan dibawahnya, meskipun aturan mengenai berat barang dan dimensi barang sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan yang selanjutnya akan disebut (Permenhub No. 60 Tahun 2019) namun tidak diatur apabila terjadi pemalsuan surat muatan barang.

*Over Loading* adalah suatu kondisi dimana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang telah ditetapkan. Sedangkan *Over Dimensi* adalah suatu kondisi dimana dimensi pengangkut kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik (modifikasi). *Over dimension* dan *over loading* dilakukan karena dapat mengurangi biaya transportasi, menghemat biaya operasional kendaraan, biaya izin, biaya retribusi dan menghemat waktu perjalanan. Padahal dengan kendaraan yang tidak sesuai dengan standar dan peraturan ini akhirnya dapat

---

<sup>2</sup> Junerlin Manalu, *et.al.*, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Milik Orang Lain Untuk Pinjaman Online.” *PATIK: Jurnal Hukum*, Vol. 06, No. 03, Desember 2017, hlm. 194.

menyebabkan kecelakaan dan merusak jalan yang dilalui kendaraan tersebut.<sup>3</sup>

Kasus kendaraan angkutan barang yang melebihi batas beban dan melebihi ukuran standar, dengan adanya pelanggaran tersebut timbulnya kecelakaan lalu lintas yang mengancam jiwa.<sup>4</sup> Selain berpotensi meningkatkan terjadinya resiko kecelakaan, kendaraan dengan kapasitas muatan dan dimensi yang berlebih juga dapat merugikan negara, kerugian negara akibat beroperasinya kendaraan dengan kelebihan muatan dan dimensi mencapai hingga lebih dari Rp 43 Trilyun setiap tahunnya (Kementerian Perhubungan, 2022).<sup>5</sup>

Terhadap dampak-dampak yang membahayakan disebutkan diatas, dalam Permenhub No. 60 Tahun 2019 hanya mengatur mengenai sanksi administratif terhadap pengusaha yang melanggar aturan muatan, sedangkan terkait pemalsuannya tidak dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 263 KUHP. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT MUATAN BARANG BERDASARKAN PASAL 263 KUHP.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang diteliti agar menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun rumusan masalah yang telah diidentifikasi, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tindak pidana pemalsuan dokumen terkait surat muatan barang mengandung unsur-unsur Pasal 263 KUHP?

---

<sup>3</sup> Dini Ayu Pratiwi, *“Pelaksanaan Pengawasan Over Dimension Over Lading Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau,”* Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru), 2021, hlm. 2.

<sup>4</sup> Atasya Syahpa Novelany, *“Kebijakan Hukum Pidana Overdimensi Dan Overloading Muatan Kendaraan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Lampung Selatan,”* Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung), 2022, hlm. 1.

<sup>5</sup> Parbowo, *et. al.*, *“Evaluasi Kebijakan Zero Over Dimension Over Load Tahun 2023 (Kajian Odol Melalui Analisa Kualitatif Dan Kuantitatif Hasil Data Wawancara Dan Penimbangan MST Kendaraan Angkutan Barang)”*, Makalah (dibawakan dalam workshop KONFERENSI REGIONAL TEKNIK JALAN KE-15 di Jakarta), 20 Desember 2022, hlm. 2.

2. Apakah perlu diatur mengenai pemalsuan muatan barang dalam Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2019?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen terkait surat muatan barang.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen terkait surat muatan barang dan memberikan saran agar pihak yang berwenang dapat mengeluarkan aturan lebih lanjut mengenai pemalsuan surat muatan barang.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada masyarakat, pihak yang terkait dan pribadi penulis sendiri dengan masalah penelitian tersebut Adapun manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Kegunaan teoritis**

Manfaat teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis. Teori yang digunakan tentunya berdasarkan peneliti atau penulis sebelumnya. Perlu diketahui bahwa manfaat teoritis pada penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang mana dengan cara mengkaji kasus, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2019.

#### **1.4.2 Kegunaan praktis**

Penelitian dilakukan karena ada masalah yang ingin diselesaikan atau dipecahkan. Manfaat praktis menjelaskan manfaat yang berguna untuk

memecahkan masalah secara tersebut secara praktis. Untuk menjadikan penelitian ini sebagai bahan masukan yang dapat diketahui dan disampaikan kepada pemerintah, lembaga-lembaga negara yang berwenang membentuk Undang-Undang, mengubah Undang-Undang atau memperbaharui Undang-Undang atau lembaga-lembaga tertentu yang terkait langsung kebijakan atau pelaksanaan kebijakan terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen surat muatan barang berdasarkan Pasal 263 KUHP, yang mana dalam Permenhub No. 60 Tahun 2019 hanya diatur sanksi administratif, sedangkan tindakan pemalsuan surat muatan barang tidak diatur lebih lanjut.

### **1.5 Kerangka Konseptual**

Suatu Konsep atau kerangka konseptual pada hakikatnya adalah suatu pengarahan atau pedoman yang memberikan batasan dalam pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penulisan Skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diatur oleh undang-undang sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana.
3. Pemalsuan dokumen adalah tindakan membuat atau mengubah suatu dokumen dengan sengaja dan tanpa hak atau wewenang untuk menyesatkan orang lain atau memperoleh keuntungan yang tidak sah. Pemalsuan dokumen dapat dilakukan dengan cara membuat dokumen palsu atau mengubah isi dokumen yang asli sehingga terlihat seolah-olah dokumen tersebut sah dan benar.
4. Surat muatan barang adalah surat yang menerangkan pemilik barang, jenis, jumlah barang/berat barang, dimensi barang, tarif, data awak kendaraan serta tujuan pengirim.



## 1.6 Kerangka Teori

### 1.6.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakan pidana atau kejahatan yang dilakukan, yang dalam bahasa asing disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", atau "*criminal liability*". Tujuan dari pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan apakah seseorang harus dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukan dan apakah mereka akan dipidana atau tidak. Jika seseorang dipidana, maka harus dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut melanggar hukum dan bahwa terdakwa dapat bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Kemampuan ini menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindakan dengan kesengajaan atau kealpaan, dan bahwa mereka menyadari kesalahannya.

Dalam pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban Pidana mengacu pada seseorang yang melakukan tindak pidana yang melanggar hukum, dan hanya akan dipidana jika terbukti melakukan kesalahan secara sah dan meyakinkan. Jadi, keberadaan unsur-unsur melawan hukum dan kemampuan bertanggung jawab menjadi penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak.

### 1.6.2 Teori Penegakan Hukum


Dalam Bahasa Inggris, penegakan hukum disebut *law enforcement*. Sementara dalam bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah ini membawa pada pemikiran selalu dengan *force* untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum ialah polisi, hakim, dan jaksa. Penegakan hukum menurut *Notitie Handhaving Millieurecht*, ialah upaya mengawasi dan menerapkan penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata, hingga tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi umum dan individu.<sup>6</sup> Fungsi dari hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Ada tiga unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum, yakni: 1)

---

<sup>6</sup> Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 48.

Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*); 2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); 3) Keadilan (*Gerechtigkeit*).

Hukum memberikan sesuatu pasti karena untuk menertibkan umum. Kepastian hukum ini ialah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Kedua, dikarenakan hukum untuk manusia, maka pelaksanaannya harus memberi manfaat bagi masyarakat. Hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga penegakan hendaknya adil. Jika hanya satu unsur yang diperhatikan, maka unsur lain akan dikorbankan. Maka, tiga unsur itu harus diperhatikan agar seimbang.<sup>7</sup> Untuk menegakkan hukum, diusahakan upaya preventif dan represif. Secara preventif, mencegah pelanggaran oleh warga masyarakat yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan secara represif apabila masih ada pelanggaran setelah preventif, diperankan kepolisian, kejaksaan, lembaga Pengadilan dan lembaga Kemasyarakatan.<sup>8</sup>



---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010, hlm. 208.

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 111-112.

## 1.7 Kerangka Pemikiran



## 1.8 Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sudah melihat penelitian terdahulu untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, ditemukan beberapa literature atau penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi ini. Adapun beberapa penelitian yang serupa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Skripsi Atasya Syahpa Novelany pada tahun 2022, yang berjudul “*Kebijakan Hukum Pidana Overdimension Dan Overloading Muatan Kendaraan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Lampung Selatan*”.



Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas Lampung di Lampung). Skripsi ini membahas mengenai kebijakan hukum pidana dari *overdimensi* dan *overloading* muatan kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas dan faktor penghambat dalam kebijakan hukum pidana *overdimensi* dan *overloading* muatan kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang ODOL (*Over Dimension Over Load*). Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya hanya menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sedangkan penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 juga menggunakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan.

2. Skripsi Diana Rahmaningrun Azzahratunnisa pada tahun 2016, yang berjudul "*Analisis Kriminologis Tentang Pelanggaran Lalu Lintas*". Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas Hasanuddin di Makassar). Skripsi ini membahas faktor penyebab timbulnya pelanggaran lalu lintas dan menjelaskan upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi kejadian kecelakaan lalu lintas. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pelanggaran lalu lintas. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya hanya membahas pelanggaran lalu lintas secara umum sedangkan penulis pelanggaran lalu lintas terhadap ODOL (*Over Dimension Over Load*) dan Tindak Pidana terhadap pemalsuan surat muatan barang serta dalam menggunakan dasar hukum penulis sebelumnya Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sedangkan penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 juga menggunakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan.
3. Skripsi Roy Andalan Pelawi pada tahun 2016, yang berjudul "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengangkutan Melebihi Daya Angkut Ditinjau Dari*

*Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)*”. Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas Sriwijaya di Indralaya). Skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelanggar yang melebihi daya angkut dan kendala penegakan hukum pidana terhadap para pelanggar yang melebihi daya angkut. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang ODOL (*Over Dimension Over Load*). Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya hanya menggunakan dasar hukum Undang- undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sedangkan penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 juga menggunakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan.

4. Skripsi Lalu Alun Sagoro pada tahun 2015, yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Sopir Truk Karena Kelalaian Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*”. Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas Muhammadiyah Surakarta di Surakarta). Skripsi ini membahas mengenai proses penyelesaian hukum terhadap sopir truk karena kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia serta pelaksanaan perlindungan hukum terhadap sopir truk. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang ODOL (*Over Dimension Over Load*). Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya hanya menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sedangkan penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 juga menggunakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan.
5. Skripsi Yulia pada tahun 2020, yang berjudul “*Penegekan Hukum Pidana Terhadap Pengemudi Angkutan Batubara Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Batanghari*”. Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana

hukum pada Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin di Jambi). Skripsi ini membahas penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan batu bara dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Batanghari, tanggapan pemerintah setempat terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan adanya korban jiwa di Kabupaten Batanghari serta solusi pemerintah dalam mencegah terjadinya kecelakaan yang di akibatkan pengemudi angkutan batubara. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang ODOL (*Over Dimension Over Load*). Perbedaan dari penelitian ini adalah dalam penggunaan landasan teori untuk menganalisa kasus, dalam penelitian sebelumnya landasan teori yang digunakan hanya landasan teori kepastian hukum sedangkan landasan teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori tindak pidana, teori tindak pidana pemalsuan surat, dan teori penegakan hukum.

## 1.9 Metode Penelitian

Metode berasal dari kata methodology atau metodologi yang bermakna ilmu yang menerangkan metode-metode atau cara-cara. Menurut Sofyan Syafri Harahap, metodologi adalah ilmu atau filosofi tentang proses dan aturan penelitian termasuk di dalamnya asumsi, nilai dan standar yang dipakai dalam proses penelitian serta teknik yang dipakai dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Metodologi juga berfungsi menangkis segala kemungkinan kritik yang dihadapkan kepadanya sehingga penelitian dapat dijustifikasi sebagai penelitian ilmiah.<sup>9</sup>

Penelitian adalah terjemahan dari "*research*" yang terdiri dari kata re (mengulang) search (pencarian, pengejaran, penelusuran, penyelidikan atau penelitian). dengan demikian *research* dapat diartikan usaha berulang-ulang melakukan pencarian. Pencarian yang dilakukan dalam penelitian adalah pencarian informasi atau data yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah.<sup>10</sup>

Metode penelitian digunakan dalam setiap penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah itu sendiri ialah suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir

---

<sup>9</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011, hlm. 6.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

yang logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1.9.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif empiris dalam menganalisa permasalahan dengan pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

### **1.9.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Dalam penelitian ini merupakan analisa mengenai:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263; dan
2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang tumbuh dalam ilmu hukum. Dengan menekuni pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, periset hendak menciptakan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dialami. Uraian akan pandangan-pemikiran serta doktrin-doktrin tersebut ialah sandaran untuk peneliti dalam membangun sesuatu pendekatan konseptual, peneliti memakai pendapat-

pendapat, teori-teori, dan doktrin-doktrin dalam menciptakan pemahaman baru mengenai penegakan hukum dalam pemalsuan surat muatan barang yang berikutnya uraian tersebut menunjang peneliti untuk berargumentasi untuk menanggapi permasalahan dalam penelitian ini.

### **1.9.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum berfungsi sebagai sumber penelitian hukum untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum normatif ini berdasar pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

#### **1. Jenis bahan hukum primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini.<sup>11</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya:

- a. Undang Undang 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan.

#### **2. Jenis bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

---

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 141.



### 3. Jenis bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks buku hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, kamus bahasa dan ensiklopedia umum. Adapun bahan-bahan lain yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder,<sup>12</sup> yaitu berupa: a) Kamus Hukum, b) Artikel, c) Jurnal-jurnal Hukum, dan d) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **1.9.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data informasi dari buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### **1.9.5 Metode Analisis**

Data sekunder dan data tersier yang diperoleh dari penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian hukum normatif empiris dilakukan analisis secara deskriptif, artinya Penulis akan memberikan gambaran dan atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

#### **1.9.6 Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan dapat dilakukan secara terang dan sistematis, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 116.

Dalam pendahuluan dijelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain mengenai latar belakang permasalahan, serta rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENEGAKAN HUKUM**

Dalam bab ini membahas tentang tentang sumber hukum dan teori hukum terkait dengan permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat terkait *overloading* dan *overdimension*.

## **BAB III PEMALSUAN SURAT MUATAN BARANG**

Pada bab ini berisikan masalah atau obyek atau titik fokus penelitian terhadap pemalsuan surat muatan barang.

## **BAB IV PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT MUATAN BARANG BERDASARKAN PASAL 263 KUHP DAN PM NO. 60 TAHUN 2019**

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta- fakta atau data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode pendekatan, dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut. Analisis di bab ini akan membahas mengenai Implementasi Pasal 263 KUHP dengan Permen 60 tahun 2019.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai jawaban singkat atau disebut kesimpulan dari rumusan masalah dan diberikan solusi atas jawaban dari rumusan masalah tersebut. Fungsinya adalah sebagai sumbangan informasi yang telah teruji sejauh penelitian dilakukan. Adapun informasi tersebut dapat bersifat pendapat baru, koreksi terhadap pendapat lama. Simpulan merupakan landasan bagi saran.